

JAYA RAYA



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

Nomor 5514 /-1.851.78

Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor : 004/YPDMI-SMK/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat nomor : 7841/073.21 tanggal 20 Juni 2013 serta hasil penelitian Tim, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Darul Mukhlisin Indonesia
Alamat : Pedongkelan Belakang No. 46 Rt. 006/016, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
Nama Sekolah : **SMK PERMATA DUNIA**
Alamat : Pedongkelan Belakang No. 46 Rt. 006/016, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
Kompetensi Keahlian yang dibuka : 1. Akuntansi
2. Pemasaran
Waktu Belajar : Pagi hari

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA


DR. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005

JAYA RAYA



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PIAGAM
IZIN PENAMBAHAN KOMPETENSI KEAHLIAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**


Nomor 596/-1.851.78

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Barat nomor : 2021 -5/77.9 tanggal 16 Oktober 2017 dan hasil penelitian dan verifikasi Tim Bidang SMK Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini memberikan Izin penambahan Kompetensi Keahlian Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Darul Mukhlisin Indonesia.
Alamat : Jl. Pedongkelan Belakang No. 46 Rt. 006/016 Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.
Waktu Belajar : Pagi hari
Nama Sekolah : SMK PERMATA DUNIA
Alamat : Jl. Pedongkelan Belakang No. 46 Rt. 006/016 Kapuk, Cengkareng Jakarta Barat.
NPSN : 69760735
Izin Operasional Penyelenggaraan : Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nomor : 5514/-1.851.78 Tanggal 10 Juli 2013.
Kompetensi Keahlian yang dibuka : Teknik Komputer dan Jaringan.

Surat Izin Penambahan Kompetensi Keahlian tersebut mulai berlaku tahun pelajaran 2017/2018. Apabila di kemudian hari ternyata secara operasional tidak sesuai dengan standar yang berlaku, maka Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berhak mencabut kembali izin Penambahan Kompetensi Keahlian ini.

Jakarta, 27 November 2017





**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1190 TAHUN 2013

TENTANG

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Darul Mukhlisin Indonesia Nomor : 004/YPDMI-SMK/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013 tentang permohonan Izin Operasional **SMK Perrnata Dunia**.
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat nomor : 7841/073.21 tanggal 20 Juni 2013 dan hasil Penelitian Tim yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan Pendidikan Darul Mukhlisin Indonesia tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan.
 - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b diatas, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah
 - a. Nomor : 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
 - b. Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
 - a. Nomor : 061/U/1993, tanggal 25 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Umum;
 - b. Nomor : 080/U/1993, tanggal 27 Februari 1993 tentang Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan.
 4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan
 5. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 136 Tahun 2005 tanggal 12 Desember 2005, tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

6. Peraturan Kepala Dinas Dikmenti Provinsi DKI Jakarta Nomor : 449 Tahun 2005, tanggal 28 Desember 2005 tentang Petunjuk Teknis Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk, dan Penutupan Sekolah SMA dan SMK di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :

Nama Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Darul Mukhlisin Indonesia
Alamat : Pedongkelan Belakang No. 46 Rt. 006/016, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Penanggung Jawab : Drs. H.E. Husni Al Fatoni.

Akte Yayasan/Badan : Nomor : 20
Tanggal : 20 Agustus 2007

Notaris : I NYOMAN PAGEH, S.H.
Di Jakarta

Nama Sekolah : **SMK PERMATA DUNIA**
Alamat : Pedongkelan Belakang No. 46 Rt. 006/016, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat.

Waktu Belajar : **Pagi Hari.**

Kompetensi keahlian yang dibuka :

1. **Akuntansi**
2. **Pemasaran**

KEDUA : Izin Prinsip tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional

KETIGA : Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :

- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar
- b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis.
- c. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- d. Tidak mematuhi/melaksanakan peraturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA


Dr. H. TAUFIK YUDI MULYANTO, M.Pd
NIP 196111091987031005

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta ;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ;
3. Walikota Jakarta Barat ;
4. Kepala Biro Pendidikan Mental Spiritual (Dikmental) ;
5. Kepala Bidang SMK ;
6. Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Barat.